

PUTUSAN
Nomor 81/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 12 November 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 25 Juli 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Farhan Qodumi, S.Sy., M.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "BIK & Partners", beralamat di Kp. Cikedokan, RT. 004 RW. 011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor: 1499/Adv/XI/2023/PA.Ckr tanggal 28 November 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pihak Penggugat hadir sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 19 Januari 2024, pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat di Bandung *c.q.* Majelis Hakim Tinggi Agama pada tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr, tanggal 02 Januari 2024;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau :

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat/Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 Januari 2024, tetapi Pemanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 Januari 2024, tetapi Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Maret 2024 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan dihadiri oleh Terbanding diluar hadirnya Pembanding dan pemberitahuan isi putusan kepada Pembanding dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 sedangkan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 18 Januari 2024 atau pada hari ke 8 (delapan) setelah isi putusan diberitahukan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator A. Djudaeri Rawiyan, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cikarang, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Cikarang yang telah menyimpulkan bahwa unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam gugatan Penggugat, kesimpulan mana diperoleh dari hasil persidangan jawab menjawab dan pembuktian (*konstatering*) dan proses pemilihan peristiwa yang terbukti dan yang tidak terbukti (*konstituir*), akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak

sependapat dengan kesimpulan akhir yang telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya huruf C angka (1) dinyatakan "*Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*
- Bahwa fakta dalam persidangan sebagaimana disimpulkan oleh Pengadilan Agama Cikarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pengadilan Agama Cikarang tidak menemukan fakta di persidangan bahwa telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cikarang tidak menerapkan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni

mempersukar perceraian, karena faktanya Pembanding dan Terbanding baru berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan atau belum mencapai batas minimal yang dipersyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI yakni Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 yakni 6 (enam) bulan, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1061 K/Ag/2023 tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dengan beberapa tambahan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri sebagaimana amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijke verklaard*);
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

